

PENJABARAN – APBD – PERGESERAN
2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 9, BD 2026/NO.9, 47 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mekanisme untuk menyesuaikan belanja antar perangkat daerah yang bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit dan penyesuaian terhadap alokasi belanja pegawai antar perangkat daerah, selanjutnya untuk optimalisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran guna meningkatkan efektivitas belanja daerah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Balikpapan No. 9 Tahun 2025; Perwali Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2023; Perwali Kota Balikpapan 27 Tahun 2025.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni 2026.
 - Lampiran : 1321 Hlm